



PUTUSAN

Nomor 1004 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **SAPRI bin JAHADI;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/17 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Panto RT 17, RW 05 Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut ;

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- Kedua : Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRI Bin JAHADI bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRI Bin JAHADI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Fotocopy sertifikat hak milik Nomor 868 atas nama JOHAN ROSE;
 - 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 374/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PPAT BRONTO HARTONO SH, MKN;
 - 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan yang ditanda tangani Saudara UJANG HADI tanggal 19 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar salinan surat persetujuan ahli waris tanggal 15 Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tanah tidak sengketa tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Saudara SAPRI Bin JAHADI;
 - 1 (satu) buku asli akta jual beli dengan Nomor 116/2013 tanggal 16 agustus 2013 yang ditandatangani oleh HABIB ABDILLAH SPd, Msi,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019



sebagai PPAT sementara Wilayah Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Hj. DEDE ROHIMAH tanggal 19 Maret 2011;
- 3 (tiga) lembar fotokopi data himpunan penetapan pajak (DHKP) terdahulu Desa Muara kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku asli (SHM) Nomor 141 atas nama ERWIN SOLIHIN HARTANA

Dikembalikan kepada saksi atas nama ERWIN SOLIHIN HARTANA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 21/Pid.B/2019/PN.RKB, tanggal 23 Mei 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRI bin JAHADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar salinan surat persetujuan ahli waris tanggal 15 Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tanah tidak sengketa tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Saudara SAPRI Bin JAHADI;
 - 1 (satu) buku Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 868 atas nama JOHAN ROSE;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi data himpunan ketetapan pajak (DHKP) terdahulu Desa Muara, kecamatan Wanassalam, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Hj. DEDE ROHIMAH tanggal 19 Maret 2011;

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 374/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PPAT BRONTO HARTONO SH, M.Kn.,;

Dikembalikan kepada SAUT L. TOBING, S.H.;

- 1 (satu) buku asli akta jual beli dengan Nomor 116/2013 tanggal 16 agustus 2013 yang ditandatangani oleh HABIB ABDILLAH SPd, Msi, sebagai PPAT sementara Wilayah Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak;

Dikembalikan kepada RADIANTO;

- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. UJANG HADI tanggal 19 Maret 2011;
- 1 (satu) buku asli (SHM) Nomor 141 atas nama ERWIN SOLIHIN HARTANA;

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada NURHASAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 61/Pid/2019/PT BTN, tanggal 9 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Nomor 21/Pid.B/2019/PN.RKB, tanggal 23 Mei 2019, mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRI BIN JAHADI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Fotocopy sertifikat hak milik Nomor 868 atas nama Johan Rose;
 - 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 374/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PPAT Bronto Hartono SH MKN;
 - 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan yang ditanda tangani Saudara Ujang Hadi tanggal 19 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar salinan surat persetujuan ahli waris tanggal 15 Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tanah tidak sengketa tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Saudra Sapri Bin Jahadi;
 - 1 (satu) buku asli akta jual beli dengan Nomor 116/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Habib Abdillah SPd, Msi, sebagai PPAT sementara Wilayah Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Hj. Dede Rohimah tanggal 19 Maret 2011;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi data himpunan ketetapan pajak (DHKP) terdahulu Desa Muara kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buku asli (SHM) Nomor 141 atas nama Erwin Solihin Hartana;

Dikembalikan kepada saksi atas nama Erwin Solihin Hartana;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Rkb *juncto* 61/Pid/2019/PT BTN *juncto* Nomor 21/Pid.B/2019/PN Rkb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu yang mendatangkan sesuatu kerugian" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019



menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya,

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa juga telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Ujang Hadi Lajid bin Lajid yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, untuk membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa atas tanah seluas 8.500 M2 yang terletak di Blok Pandan Jangkung yang terdaftar dalam Leter C Desa dengan Nomor 1543 Persil Nomor 39b D.I, dimana tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada H. Muhamad Daud;
- Bahwa untuk membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut, Terdakwa hanya membawa KTP dan SPPT atas nama Terdakwa dan agar Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut diproses maka Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 kepada Ujang Hadi Lajid bin Lajid;
- Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Tidak Sengketa maka surat dimaksud digunakan Terdakwa sebagai dasar dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 116/2013 antara Terdakwa sebagai penjual dengan H. Muhamad Daud sebagai pembeli;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ternyata kepunyaan (milik) Erwin Solihin Hartana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 141 Tahun 1993 yang tidak pernah dijual atau dialihkan oleh Erwin Solihin Hartana kepada siapa pun termasuk kepada Terdakwa;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan hanya memperbaiki kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tidak salah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019



karena hal itu merupakan kewenangan *judex facti* jika memang *judex facti* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri sudah benar pertimbangannya;

- 4 Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang lain tidak dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan yang merupakan kewenangan dari *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, disamping itu hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasinya telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SAPRI bin JAHADI** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desnayeti M., S.H., M.H. dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung Pembaca I **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I

Jakarta, 13 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)